

**PELAKSANAAN PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR OLEH  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA DUMAI  
TAHUN 2021**

**Oleh : Desy Ramadhani**

**Pembimbing: Adlin, S.Sos, M.Si**

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

**ABSTRACT**

*Dumai City is one of the twelve regencies/cities in Riau Province. Where the city of Dumai is located at position 01° 23'00" - 01° 24'23" North Latitude 101°23'37" - 101°28'13" East Longitude. With an area of 1,727.38 Ha and a water area of 71,393 Ha. The location of Dumai City which is on the coast makes Dumai City a disaster-prone area. Law No. 24 of 2007 concerning Disaster Management, a disaster is an event or series of events that threatens and disrupts people's lives and livelihoods caused either by natural factors or non-natural or human factors, resulting in human casualties, environmental damage, loss of property and psychological impacts. Natural disasters are disasters caused by nature, including earthquakes, tsunamis, volcanic eruptions, floods, droughts, hurricanes and landslides.*

*This study uses the theory of elements of coordination. Coordination is an element of the orderly arrangement of group efforts to create commonalities of action in pursuit of common goals. Coordination includes Internal Coordination and External Coordination. The elements of coordination as stated by James D. Money consist of Agency Effort, Unity of Action, Common Purpose. The results of this study indicate that the Dumai City Regional Disaster Management Agency has carried out coordination with good to all agencies related to the natural flood disaster that occurred in 2021. However, there are several obstacles, namely differences in institutional status which are further obstacles, the lack of facilities and infrastructure is also an obstacle for the Dumai City Regional Disaster Management Agency.*

**Keywords: Implementation, Coordination, Natural Disasters**

## A. PENDAHULUAN

Kota Dumai merupakan salah satu dari dua belas kabupaten/kota yang berada di Provinsi Riau. Dimana Kota Dumai terletak pada posisi 01° 23'00" – 01° 24'23" Lintang Utara 101°23'37" – 101°28'13" Bujur Timur. Dengan luas wilayah 1.727,38 Ha serta wilayah perairan seluas 71.393 Ha. Letak Kota Dumai yang berada di pesisir membuat Kota Dumai menjadi daerah yang rawan terkena bencana. Undang-undang No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, Bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam atau faktor non alam maupun manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Bencana alam adalah bencana yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan longsor.

Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 6 menyatakan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Negara Kesatuan Indonesia. Selanjutnya setiap daerah otonom memiliki tugas dalam menjalankan urusan pemerintahan wajib berupa pelayanan dasar yang disesuaikan dengan daerahnya meliputi bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta sosial.

Walikota Dumai mengeluarkan Keputusan Walikota Dumai Nomor 452 Tahun 2021 Tentang Status Siaga Darurat Bencana Banjir Di Kota Dumai Tahun 2021 dalam keputusan walikota dumai tersebut terdapat data mengenai jumlah rumah masyarakat yang terendam banjir sebagai berikut:

**Tabel 1 Daerah yang terdampak banjir dan jumlah rumah yang terendam banjir**

No.	Kelurahan	Jumlah Rumah yang Terendam
1.	Rimba Sekampung	1.178 unit
2.	Sukajadi	362 unit
3.	Bintan	355 unit
4.	Dumai Kota	540 unit
5.	Bumi Ayu	644 unit
6.	Bukit Datuk	538 unit

*Sumber: BPBD Kota Dumai, 2021*

Berdasarkan data diatas daerah yang terdampak banjir dan jumlah rumah yang terendam ada di beberapa wilayah seperti pada

wilayah Rimba Sekampung terdapat 1.178 unit rumah yang terendam, di Sukajadi rumah yang terendam banjir berjumlah 362 unit, di daerah Bintan

sebanyak 355 unit rumah, dumai kota 540 unit rumah, bumi ayu sebanyak 644 unit rumah, dan bukit datuk sebanyak 538 unit rumah yang

terendam. Selanjutnya Pemerintah Kota Dumai menetapkan status siaga bencana. Berikut peta rawan bencana Kota Dumai.

**Tabel 2 Luas resiko bencana kota dumai per kecamatan 2019-2021**

Kecamatan	Lingkungan Terpapar (Ha)		
	Banjir		Kebakaran Hutan
	Kerentanan Sedang	Kerentanan Tinggi	Kerentanan Tinggi
Bukit Kapur	17.534	646	30.200
Medang Kampai	20.418	–	28.514
Sungai Sembilan	79.538	–	107.041
Dumai Barat	1.507	1.476	901
Dumai Selatan	2.214	1.642	2578
Dumai Timur	468	1.349	744
Dumai Kota	–	329	–
<b>Total</b>	<b>121.679</b>	<b>5.442</b>	<b>169.978</b>

Sumber : BNPB 2019-2021

Dari data diatas menunjukkan luas wilayah yang terpapar bencana di Kota Dumai per kecamatan. Kecamatan Bukit Kapur lingkungan yang terpapar banjir dengan kerentanan sedang 17.534 Ha dan dengan kerentanan tinggi yaitu 646 Ha sementara itu lingkungan yang terpapar kebakaran hutan dengan kerentanan tinggi 30.200 Ha. Kecamatan Medang Kampai yang terpapar banjir dengan kerentanan sedang 20.418 Ha dan lingkungan yang terpapar kebakaran hutan dengan kerentanan tinggi 28.514 Ha. Kecamatan Sungai Sembilan lingkungan yang terpapar banjir dengan kerentanan sedang 79.538 Ha dan kebakaran hutan 107.041 Ha. Kecamatan Dumai Barat lingkungan yang terpapar banjir dengan kerentanan sedang 1.507 Ha dan kerentanan tinggi 1.476 Ha sementara itu lingkungan yang

terpapar kebaran hutan dengan kerentanan tinggi 901 Ha. Kecamatan Dumai Selatan lingkungan yang terpapar banjir dengan kerentanan sedang dan tinggi yaitu 2.214 Ha dan 1.642 Ha dan lingkungan yang terpapar kebakaran hutan dengan kerentanan tinggi 2.578 Ha. Kecamatan Dumai Timur lingkungan yang terpapar banjir dengan kerentanan sedang dan tinggi yaitu dengan luas 468 Ha dan 1.349 Ha dan lingkungan yang terpapar kebakaran hutan 744 Ha. Kecamatan Dumai Kota lingkungan yang terpapar banjir dengan kerentanan tinggi 329 Ha.

Mengenai hal tersebut Pemerintah Kota Dumai telah mengatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai dalam Peraturan Walikota Dumai No. 71 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,

susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai. Di dalam pasal 4 berbunyi “Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang penanggulangan bencana di daerah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah salah satu tugasnya adalah sebagai pengkoordinasi. Koordinasi merupakan isu penting dalam tataran penanggulangan bencana alam guna memberikan informasi ataupun pembelajaran kepada lembaga-lembaga terkait untuk lebih meningkatkan kapasitas sumber daya maupun mengatasi kelemahan sistem yang ada. Namun BPBD Kota Dumai masih sungkan untuk berkoordinasi langsung dengan camat maupun lurah dikarenakan BPBD Kota Dumai merupakan lembaga pemerintah non-departemen sehingga untuk melaksanakan koordinasi BPBD Kota Dumai berkoordinasi langsung dengan Sekretaris Daerah Kota Dumai. Sehubungan dengan penjelasan yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Banjir Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai Tahun 2021”**

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Bagaimana pelaksanaan koordinasi BPBD Kota Dumai dalam hal upaya penanggulangan bencana banjir?

## **C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui koordinasi yang dilakukan oleh BPBD Kota Dumai dalam upaya penanggulangan bencana banjir.

### **2. Manfaat Penelitian**

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan menjadi bahan studi dan menjadi salah satu sumbangsih pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian-kajian yang mengarah kepada pengembangan ilmu pemerintahan.
- b. Secara praktis, hasil dari dilakukannya penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan masukan bagi semua pihak terkait khususnya bagi pemerintah, BPBD Kota Dumai dan pihak-pihak yang berkoordinasi untuk penanggulangan bencana banjir

## **D. TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Studi Terdahulu**

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Adiwilaga, Hasanah, dan Nurjanah mengenai Fungsi Koordinasi Pemerintah Kelurahan Andir dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Terkait Penanganan Banjir di Kelurahan Andir Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, JISIPOL, (5)2 2021.

b. Penelitian yang dilakukan oleh Bakti dan Fadlurrahman mengenai Koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Menanggulangi Bencana di Kabupaten Purworejo Jurnal masalah-masalah sosial, 11(2), 171–183 (2020).

c. Penelitian yang dilakukan oleh Endah Mustika Ramdani mengenai Koordinasi oleh BPBD dalam penanggulangan Bencana Banjir di Kabupaten Bandung Jurnal Ilmu Administrasi, 12(3), 383–406 (2015).

d. Penelitian yang dilakukan oleh Rengganis mengenai Aksi dan Koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kuningan Pada Tahap Mitigasi Bencana Jurnal Sosial, filsafat dan Komunikasi, 14(01), 1–8 (2020).

e. Penelitian yang dilakukan oleh Suryadi mengenai Peran Pemerintah dalam Menanggulangi Banjir di Kota Samarinda Ejournal Ilmu Pemerintahan, 2, 425–436 (2020).

## 2. Kerangka Teori

### a. Koordinasi

Koordinasi berasal dari kata *coordination*, *co* dan *ordinare* yang berarti *to regulate*. Dari pendekatan empirik yang dikaitkan dengan etimologi, koordinasi diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang sederajat

untuk saling memberi informasi dan mengatur (menyepakati) hal tertentu. Sementara itu secara normatif, koordinasi dapat diartikan sebagai kewenangan untuk menggerakkan, menyetarakan, menyelaraskan, dan menyeimbangkan kegiatan-kegiatan yang spesifik atau berbeda-beda agar semuanya terarah pada tujuan tertentu. Sedangkan secara fungsional, koordinasi dilakukan guna untuk mengurangi dampak negatif spesialisasi dan mengefektifkan pembagian kerja.

Menurut G.R Terry dalam (Febrian, 2015) koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan.

Menurut James D. Mooney (Syafiie, 2017) koordinasi adalah unsur susunan yang teratur dari usaha kelompok untuk menciptakan kesamaan tindakan dalam mengejar tujuan bersama. Unsur-unsur koordinasi sebagaimana yang dikatakan James D. Money sebagai berikut:

1. *Agency Effort* (Usaha Instansi), koordinasi merupakan konsep yang ditetapkan dalam organisasi atau instansi bukan terhadap

usaha individu, maka sejumlah individu yang bekerjasama dimana dengan melakukan koordinasi menghasilkan usaha instansi yang penting untuk mencapai efisiensi dalam melaksanakan kegiatan organisasi. Terjadinya tumpang tindih, ketidakpahaman dalam melaksanakan tugas-tugas merupakan pertanda kurang sempurnanya koordinasi.

2. *Unity of Action* (Kesatuan tindakan), koordinasi memerlukan kesadaran bagi setiap anggota organisasi atau satuan organisasi untuk saling menyesuaikan diri dengan satuan organisasi lainnya agar anggota organisasi tersebut tidak berjalan dengan sendirinya. Konsep kesatuan tindakan adalah inti dari koordinasi bahwa pemimpin harus mengatur sedemikian rupa usaha-usaha dari setiap tindakan individu sehingga terdapat keserasian dalam mencapai hasil.

3. *Common Purpose* (Tujuan bersama), dalam pelaksanaan koordinasi tentunya memiliki tujuan bersama yang hendak dicapai, tujuan bersama merupakan kesatuan usaha manusia dalam kesadaran atau pengertian kepada semua individu agar ikut serta dalam melaksanakan tujuan bersama yang telah ditetapkan dalam kelompok dimana mereka bekerja.

b. Koordinasi Pemerintahan

koordinasi pemerintahan merupakan pengaturan terhadap setiap gerak dan kegiatan hubungan kerja antara beberapa pejabat pemerintah baik pusat maupun daerah serta lembaga-lembaga pemerintahan yang mempunyai tugas kewajiban dan wewenang yang saling berhubungan satu sama lain, dimana pengaturan bertujuan untuk mencegah terjadinya kesimpangsiuran dan saling tumpang tindih kegiatan yang mengakibatkan pemborosan-pemborosan dan pengaruh yang tidak baik terhadap semangat dan tata tertib kerja.

c. Hambatan dalam Koordinasi

Dalam berkoordinasi tidak lepas dari hambatan-hambatan yang menyebabkan kegagalan koordinasi. Adapun menurut Davis dan Newstrom (2001), menjelaskan ada beberapa hambatan dalam koordinasi, yaitu:

1. Hambatan Pribadi, merupakan gangguan yang timbul dari emosi, nilai, dan kebiasaan menyimak yang tidak baik. Hambatan ini sering terjadi dalam situasi kerja.
2. Hambatan Fisik, yaitu gangguan koordinasi yang terjadi dalam lingkungan tempat

berlangsungnya koordinasi.

3. Hambatan Semantik, adalah hambatan akibat kesalahan dalam mengartikan atau menafsirkan, kesalahan dalam memberikan pengertian terhadap kata-kata, kalimat ataupun kode-kode yang dipakai saat komunikasi berlangsung.

#### d. Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dari bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijakan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah strategis maupun operasional kebijakan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

### E. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memperoleh data. Karakteristik penelitian kualitatif ini yaitu (Sugiyono, 2013):

a. Dilakukan pada kondisi alamiah, langsung kesumber data dan peneliti adalah sumber kunci.

b. Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Dimana data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekan pada angka.

c. Penelitian kualitatif lebih menekan pada proses produk dan *outcome*.

d. Penelitian Kualitatif melakukan analisis data secara induktif.

e. Penelitian kualitatif lebih menekankan makna (data dibalik yang teramati).

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian deskriptif adalah masalah yang berkenaan dengan variabel mandiri yaitu tanpa membuat perbandingan dan menghubungkan. Dimana penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, dengan cara menggambarkan objek yang diteliti seperti seseorang, lembaga masyarakat, dan lain sebagainya. Didalam penelitian deskriptif ini juga menggambarkan situasi atau fenomena yang terjadi di lapangan. Terkhusus fenomena yang terjadi pada lokasi penelitian ini.

Dalam penelitian ini, berdasarkan judul penelitian yaitu "Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Banjir Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai Tahun 2021". Maka lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Dumai pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

## **F. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **PELAKSANAAN PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR OLEH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2021.**

#### **1. Koordinasi Internal**

Dalam koordinasi internal terdapat koordinasi horizontal yang merupakan koordinasi fungsional, dimana kedudukan antara yang mengkoordinasikan dan yang dikoordinasikan mempunyai kedudukan tingkat eselonnya. Menurut tugas dan fungsinya mempunyai kaitan satu sama lainnya sehingga perlu dilakukan koordinasi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai dalam melaksanakan tugasnya mengkoordinir instansi terkait dalam penanggulangan bencana banjir tahun 2021 di Kota Dumai dan juga bidang-bidang dalam Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Hal yang dilakukan pada saat koordinasi internal dengan staff dan bidang-bidang BPBB Kota Dumai yaitu dengan melakukan rapat koordinasi, pembagian tim dan juga melakukan uji kaji wilayah bencana.

Berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan Kepala

Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai yaitu Bapak Adyan BP Harahap, S.STP sebagai berikut:

“Sebelum mengkoordinir instansi lain yang terkait dan membantu BPBD Kota Dumai maka kami juga melakukan langkah awal koordinasi ketika mendapat laporan bahwa terjadi bencana banjir saat itu di wilayah Bumi Ayu. Koordinasi berupa rapat yang dilakukan Kepala Pelaksana beserta bidang-bidang yang ada di BPBD Kota Dumai guna untuk mengetahui hal apa yang dilakukan dalam proses bencana banjir tersebut.”  
(Adyan, 31/01/2023)

Dari hasil wawancara diatas dalam menerima laporan masyarakat terkait bencana banjir tersebut BPBD Kota Dumai melakukan langkah awal yang dikoordinir oleh Kepala Pelaksana untuk melaksanakan rapat dengan staff dan bidang-bidang yang ada di BPBD Kota Dumai.

**Tabel 3 Personil Sarpas Evakuasi, dan Sarpas Tenda Pengungsian**

No.	Personil	Sarpas Evakuasi	Sarpas Tenda Pengungsian
1.	BPBD Kota Dumai	2 unit perahu fiber BPBD Kota Dumai  1 unit perahu karet BPBD Kota Dumai	1 unit tenda posko BPBD Kota Dumai
2.	Tagana Kota Dumai	1 unit perahu karet Tagana Prov. Riau	1 unit tenda keluarga Dinsos Kota Dumai
3.	Polri		
4.	TNI		
5.	Kec. Dumai Selatan		
6.	Kec. Dumai Kota		
7.	Kel. Bukit Datuk dan Bumi Ayu		
8.	Kel. Bintan dan Sukajadi		1 unit tenda pengungsi Dinsos Kota Dumai

Sumber: BPBD Kota Dumai, 2021

Dari data diatas yang merupakan data terkait personil sarpas evakuasi dan sarpas tenda pengungsian. Berdasarkan data dan hasil wawancara bersama kalaksa BPBD Kota Dumai kendala yang dihadapi selanjutnya adalah masih kurangnya sarana dan prasarana yang ada di BPBD Kota Dumai. Kalaksa BPBD Kota Dumai berharap pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana dan kebakaran secara bertahap dan menyesuaikan dengan kebutuhan di lapangan dengan mengoptimalkan pengadaan melalui dana APBD.

## 2. Koordinasi Eksternal

### a. *Agency Effort* (Usaha Instansi)

*Agency Effort* (Usaha Instansi) ini merupakan konsep yang ditetapkan dalam organisasi atau instansi bukan terhadap usaha individu, maka sejumlah individu yang bekerjasama dengan melakukan koordinasi menghasilkan usaha

instansi yang peting dalam mencapai efisiensi dalam melaksanakan kegiatan organisasi. Pada unsur atau tahap ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai dalam merespons terjadinya bencana alam dengan melakukan respon cepat tanggap dengan menurunkan tim ke lokasi terjadinya bencana sementara tim lainnya melakukan uji kaji terhadap bencana alam yang terjadi. Kota Dumai merupakan daerah yang rawan terkena bencana yaitu kebakaran hutan dan lahan, bencana banjir, bencana angin puting beliung.

Berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai yaitu Bapak Adyan BP Harahap, S.STP mengenai bagaimana usaha instansi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai dalam menangani bencana alam yang terjadi pada tahun 2021, beliau mengatakan bahwa:

“Dalam melaksanakan koordinasi tentu kami selaku instansi yang membantu walikota dalam hal penanganan bencana. Ketika terjadinya bencana tim akan turun ke lokasi bencana dan saling berkoordinasi kepada instansi lain seperti dalam kejadian banjir di Bumi Ayu Kecamatan Dumai Selatan pada tahun 2021 dimana dalam bencana banjir ini merendam beberapa rumah warga dengan debit air yang tinggi. Nah dalam hal itu BPBD sendiri berkoordinasi bersama Dinas Sosial untuk mendata pengungsi dan untuk memberikan bantuan logistik kepada masyarakat yang mengungsi. Selain itu Kecamatan Dumai Selatan ikut berperan dalam menyediakan tempat pengungsian yang dibantu juga oleh TNI/POLRI. Namun kami dari instansi BPBD mengalami hambatan saat melakukan koordinasi dengan OPD terkait karena status kelembagaan BPBD Kota Dumai masih tipe C.” (Adyan, 31/1/2023)

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai dalam merespon kejadian bencana alam dilakukan dengan cepat tanggap dengan menurunkan tim ke ke lokasi kejadian. Pada tahun 2021 terjadi bencana alam banjir yang terjadi

karena hujan deras yang mengguyur Kota Dumai dan menyebabkan meluapnya air sungai sehingga terjadi banjir di beberapa daerah di bagian Kecamatan Dumai selatan. Dalam berkoordinasi BPBD Kota Dumai mendapati adanya hambatan yang terjadi karena status kelembagaan BPBD yang pada saat ini masih tipe C yang menyulitkan koordinasi dengan instansi vertikal dan Organisasi Perangkat Daerah lainnya di Kota Dumai.

Pemerintah Kecamatan Dumai Selatan tentunya ikut bergabung dan berkoordinasi bersama BPBD Kota Dumai untuk bersama-sama menjalankan tugas untuk membantu warga masyarakat yang terdampak banjir. Dalam hal ini penulis mewawancarai Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Dumai Selatan yaitu Bapak M. Hamidi, S.Sy terkait usaha kerja instansi Kecamatan Dumai Selatan dalam menangani bencana banjir pada tahun 2021 dan bagaimana koordinasi yang dilakukan:

“Kami dari pihak Kecamatan Dumai Selatan yang merupakan daerah yang terdampak banjir pasti ikut andil dalam bencana banjir bumi ayu tersebut. Iya koordinasi itu adalah hal yang penting dan utama karena tujuan koordinasi itu agar kita masing-masing instansi tahu apa yang harus dilakukan dan dikerjakan sehingga tidak terjadi ketidak pahaman dalam melaksanakan tugas atau tumpang tindih. Usaha yang dilakukan oleh

Kecamatan Dumai Selatan turut serta dalam evakuasi masyarakat yang terdapat, menyediakan tempat berupa halaman Kantor Kecamatan Dumai Selatan sebagai tempat pengungsian masyarakat dan mendata masyarakat yang terdampak di Kecamatan Dumai Selatan.” (M. Hamidi, 21/02/23)

Didasarkan pada wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam berkoordinasi usaha instansi Kecamatan Dumai Selatan terkait bencana banjir yang terjadi menurut Kasi Trantib Kecamatan Dumai Selatan telah melaksanakan sesuai tugas yang sudah yang diamanahkan terkait bencana banjir di tahun 2021 seperti mendata masyarakat yang terdampak, menyediakan halaman kantor kecamatan sebagai posko pengungsian dan ikut membantu pengevakuasian masyarakat bersama Organisasi Perangkat Daerah, TNI/POLRI, dan para relawan.

Selanjutnya penulis mewawancarai masyarakat yang terdampak banjir di tahun 2021 pada Kelurahan Bumi Ayu. Dalam proses wawancara kepada masyarakat bersama Annisa Puspita Sari peneliti bertanya pendapat mengenai koordinasi instansi dalam menangani bencana banjir tersebut dalam kacamata masyarakat, beliau mengatakan:

“Melihat kejadian banjir di tahun 2021 yang datang tiba-tiba membuat masyarakat kewalahan dalam

menghadapi bencana tersebut, namun alhamdulillah saya melihat semua instansi bersama-sama turun dan ikut membantu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai dalam membantu kami korban banjir.” (Annisa, 14/02/23)

Dari hasil wawancara bersama masyarakat, pada saat kejadian respon BPBD dalam menangani bencana banjir tersebut cukup baik dan saling bekerjasama dengan instansi lainnya dalam mengevakuasi dan membantu para masyarakat yang rumahnya terendam banjir. Dalam hali ini semua Organisasi Pemerintah Daerah turut memberi perwakilan dalam membantu masyarakat yang terdampak.

## **2. *Unity Of Action* (Kesatuan Tindakan)**

Koordinasi memerlukan kesadaran bagi setiap anggota organisasi untuk saling menyesuaikan diri dengan satuan organisasi lainnya agar anggota organisasi tersebut tidak berjalan dengan sendirinya. Kesatuan tindakan merupakan kewajiban dari pimpinan untuk memperoleh suatu koordinasi yang baik dengan mengatur jadwal waktu bahwa kesatuan usaha itu dapat berjalan dengan waktu yang direncanakan.

Pada kejadian bencana alam ini baik dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai Maupun Pemerintah Kecamatan Dumai Selatan sudah berjalan dengan baik. Berikut wawancara bersama Bapak Encep Riswan, S.Sos selaku staf teknis Bidang

Kedaruratan dan Logistic Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai:

“Dalam kesatuan tindakan ini kami dan Camat Dumai Selatan tentunya mengadakan rapat terbatas di Kantor Camat Dumai Selatan dalam proses penanganan bencana tanggap darurat banjir tersebut. Tidak hanya dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai dan Kecamatan Dumai Selatan tetapi juga beberapa instansi lainnya turut membersamai dalam rapat terbatas tersebut.” (Encep Riswan, 31/1/23)

Dari hasil wawancara bersama Bapak Encep Riswan, S.Sos kesatuan tindakan atau *unity of action* telah berjalan sesuai dengan yang diinginkan atau berjalan dengan baik karena antara BPBD Kota Dumai Dan Pemerintah Kecamatan Dumai Selatan dapat melaksanakan rapat-rapat koordinasi terbatas untuk menangani bencana banjir di tahun 2021. Tidak hanya BPBD Kota Dumai saja instansi lainnya seperti TNI/POLRI, Dinas Sosial, Relawan juga turut serta mengikuti rapat terbatas tersebut.

### 3. *Comoon Purpose* (Tujuan Bersama)

Dalam pelaksanaan koordinasi tentunya memiliki tujuan bersama yang hendak dicapai. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai memiliki tujuan untuk menangani dan membantu masyarakat dalam keadaan darurat bencana seperti pada bencana banjir tahun 2021.

Dalam pemenuhan *comoon pupose* ini kasi bidang ketentraman dan ketertiban mengatakan bahwa:

“Dalam kejadian bencana ini semua instansi tidak bergerak secara individu melainkan bekerjasama untuk kenyamanan dan keselamatan masyarakat. menurut saya koordinasi sangat dibutuhkan dalam semua aspek, apalagi ini menyangkut keselamatan masyarakat sehingga dalam menjalankan tugas bisa sesuai arahan BPBD Kota Dumai dan instansi lainnya. Dan pada akhirnya Alhamdulillah pada bencana banjir 2021 tidak terdapat korban jiwa dan semua berjalan dengan sebagaimana mestinya.” (M. Hamidi, 21/02/23)

Wawancara selanjutnya bersama bapak kepala pelaksana BPBD Kota Dumai Adyan BP Harahap, S.STP beliau mengatakan bahwa:

“Koordinasi itu dilakukan untuk memenuhi tujuan bersama, perihal bencana banjir di tahun 2021 itu seluruh pihak-pihak terkait saling bahu membahu membantu BPBD Kota Dumai dalam darurat bencana banjir tersebut. Kendala yang dihadapi dari BPBD Kota Dumai yaitu sarana dan prasarana yang belum memadai, juga belum adanya data-data terkait uji kaji resiko bencana namun tim tetap berusaha mengevakuasi masyarakat.” (Adyan BP Harahap, 31/01/23)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama Kasi Trantib dan Kepala Pelaksana BPBD Kota Dumai dalam mencapai tujuan bersama BPBD Kota Dumai dan Pemerintah Kecamatan Dumai Selatan menyebutkan bahwa saling berkoordinasi adalah langkah awal yang dilakukan terkait dalam menangani bencana. Koordinasi dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih dan kesalahpahaman. Dalam menjalankan koordinasi antara BPBD Kota Dumai dan pemerintah kecamatan dumai selatan telah berjalan sebagaimana mestinya.

Kemudian wawancara bersama staff teknis kedaruratan dan logistik BPBD Kota Dumai terkait pencapaian tujuan bersama mengatakan bahwa:

“Pada proses memecahkan atau menangani sebuah masalah seluruh instansi yang ada sudah pasti melaksanakan koordinasi untuk mencapai tujuannya memecahkan masalah tersebut. Jadi koordinasi sangat penting seperti dalam bencana banjir tersebut tujuan utamanya adalah menyelamatkan dan membantu masyarakat yang terdampak banjir dan itu semua telah dicapai tujuannya dengan baik.” (Encep Riswan, 31/1/23)

Dari hasil wawancara diatas bahwa koordinasi merupakan hal yang penting dilakukan bagi sebuah organisasi maupun instansi dalam mencapai sasaran yang diinginkan oleh instansi tersebut. BPBD Kota

Dumai dalam berkoordinasi dalam penanggulangan bencana banjir telah berjalan dengan baik dan mencapai tujuannya.

## **G. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **a. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang dilakukan oleh peneliti dari uraian pada bab sebelumnya mengenai Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Banjir Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai Tahun 2021, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

#### **1. Koordinasi Internal**

Dalam melaksanakan koordinasi dengan internal BPBB Kota Dumai telah berjalan dengan baik. Namun BPBD Kota Dumai masih mempunyai hambatan terhadap belum adanya uji kaji wilayah risiko wilayah bencana, kurangnya sarana dan prasarana dan belum optimalnya sumber daya manusia.

#### **2. Koordinasi Eksternal**

##### **a. *Agency Effort* (Usaha Instansi)**

Dalam berkoordinasi BPBD Kota Dumai mendapati adanya hambatan yang terjadi karena status kelembagaan BPBD yang pada saat ini masih tipe C yang menyulitkan koordinasi dengan instansi vertikal dan Organisasi Perangkat Daerah lainnya di Kota Dumai.

##### **b. *Unity of Action* (Kesatuan Tindakan)**

BPBD Kota Dumai menerima laporan terjadinya bencana banjir

dari masyarakat. Kemudian pemerintah kecamatan dumai selatan juga ikut bergerak sesuai dengan koordinasi antar instansi. Pada kejadian bencana alam ini baik dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai maupun Pemerintah Kecamatan Dumai Selatan sudah berjalan dengan baik. Bentuk kesatuan tindakan yang dilakukan BPBD Kota Dumai selain mengevakuasi dan membantu masyarakat yang terdampak BPBD Kota Dumai juga membagikan informasi terkait bencana dan kondisi cuaca kota Dumai di laman media sosial seperti Instagram dan website yang dimiliki oleh BPBD Kota Dumai.

*c. Common Purpose* (Tujuan Bersama)

Untuk mencapai tujuan bersama antara Pemerintah Kecamatan Dumai Selatan dan BPBD Kota Dumai serta pihak terkait lainnya dalam menangani bencana banjir ini dapat mencapai tujuannya untuk membantu masyarakat yang terdampak banjir dengan mengevakuasi dan mendata masyarakat yang terdampak banjir.

b. Saran

Dari kesimpulan yang telah dijabarkan, maka peneliti dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Guna mengoptimalkan pelaksanaan koordinasi, komando dan pelaksanaan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Dumai dipandang perlu dukungan Sumber Daya Manusia dan kelembagaan

dengan cara sesegera mungkin dilakukan peningkatan status kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai yang semula Tipe B menjadi Tipe A.

2. Pemerintah Kota Dumai harus memberikan perhatian kepada BPBD Kota Dumai terkait data-data untuk dilakukannya uji kaji wilayah risiko bencana agar masyarakat dan pemerintah bisa mencegah dan menaggulangi bencana tersebut dengan baik. Selain itu juga perlu ada anggaran untuk BPBD Kota Dumai dalam melengkapi sarana dan prasarana sehingga ketika terjadi darurat bencana BPBD Kota Dumai lebih siap dalam menjalankan tugas-tugasnya.

## H. DAFTAR PUSTAKA

### Buku dan Jurnal

Adiwilaga, R., Hasanah, D. I., & Nurjanah, H. (2021). Fungsi Koordinasi Pemerintah Kelurahan Andir Dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Terkait Penanganan Banjir Di Kelurahan Andir Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung. *JISIPOL/ Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 5(2).

Afendi, S., & Masjaya, B. (2019). Koordinasi Pemerintahan Dalam Pengendalian Daerah Aliran Sungai (Das) Karang Mumus Di Kota Samarinda.

- Bakti, V. A., & Fadlurrahman, F. (2020). Koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Menanggulangi Bencana di Kabupaten Purworejo. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 11(2), 171–183.
- Febrian, R. A. (2015). Analisis Permasalahan Koordinasi Pemerintahan (Tinjauan Konseptual Dan Teoritis). *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi*, 1(1), 41–49.
- Malayu S.P Hasibuan. 2008. Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah. Jakarta: Bumi Aksara
- Maldini, R. (n.d.). Koordinasi Pemerintah Daerah Terhadap Urusan Lingkungan Hidup: Studi Kasus Limbah Peternakan Babi Di Kecamatan Siak Hulu–Kabupaten Kampar. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 9(2), 1–11.
- Ramdani, E. M. (2015). Koordinasi oleh BPBD dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kabupaten Bandung. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 12(3), 383–406.
- Rengganis, A. (2020). Aksi Dan Koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Bpbd) Kabupaten Kuningan Pada Tahap Mitigasi Bencana. *SOSFILKOM: Jurnal Sosial, Filsafat Dan Komunikasi*, 14(01), 1–8.
- Sentika, T. B. R. (n.d.). *Koordinasi Pengelolaan Program Jaminan Sosial*. Coordinating Ministry for Human Development and Cultural Affairs Indonesia.
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D,(Bandung: Alfabeta 2013), 231
- Supriyatna, I. D., & Sylvana, M. M. A. (n.d.). *Modul 4*.
- Suryadi, N. (2020). Peran Pemerintah Dalam Menanggulangi Banjir Di Kota Samarinda. *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 2, 425–436.
- Syafiie, I. . (2017). Ilmu Pemerintahan. Jakarta: Bumi Aksara.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Peraturan Walikota Dumai No. 71 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai

Keputusan Walikota Dumai No. 360/152/2022 Tentang Kelurahan Rawan Bencana Kota Dumai Tahun 2022

Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 6

Undang-undang No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

## **Skripsi**

Kurniasari, D. (2022). Koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Masyarakat Dalam Penanggulangan Abrasi Di Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Nurfatihah, S. (2019). Koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dengan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dalam Pelaksanaan Mitigasi Bencana Banjir Di

Kabupaten Gowa. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

## **Website**

Profil Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Dumai  
<https://perkim.id/profil-pkp/profil-perumahan-dan-kawasan-permukiman-kota-dumai/>

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai  
<https://bpbd.dumaikota.go.id/pengumuman>